



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt. P/2012/PA Pw1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Budding bin Sallari, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Leppan, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I;

Parida binti Hamasang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SPP, bertempat tinggal di Dusun Leppan, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 5 November 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 141/Pdt.P/2012/PA Pw1. tanggal 8 November 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1992, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Kunyi bernama Muhammad;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah pemohon II bernama Hamasang dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Baddu dan Baco.L dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Budding bin Sallari dengan pemohon II Parida binti Hamasang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1992 di Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Dara binti Barette, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leppan, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai suami istri, karena pemohon I adalah anak saksi;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 1992 di Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah imam Masjid Kunyi bernama Muhammad;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamasang dan saksinya dua orang laki-laki beragama Islam bernama Baddu dan Baco L., dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menikah berdasarkan hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para pemohon telah dikaruniai empat orang anak, tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan kelanjutan pendidikan anak para pemohon;

1. Jamal bin Sallari, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Leppan, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai suami istri, karena saksi adalah adik pemohon I;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 1992 di Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon;
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah imam Masjid Kunyi bernama Muhammad;
- Bahwa wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamasang dan saksinya dua orang laki-laki beragama Islam bernama Baddu dan Baco L., dengan mahar berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan menikah berdasarkan hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para pemohon telah dikaruniai empat orang anak, tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para pemohon dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan kelanjutan pendidikan anak para pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikan penegasan tetap pada permohonan serta mohon penetapan;

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah agar disahkan pernikahannya karena para pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah yang disebabkan perkawinan para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dalam rangka kelanjutan pendidikan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali sejak tanggal 9 November 2012 dan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan para pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Dara binti Barette dan Jamal bin Sallari, dari kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon, dimana para saksi turut hadir dalam acara pernikahan para pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal suatu alat bukti, sehingga secara formil maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1992, di Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dihadiri oleh dua orang saksi dan walinya adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamasang, dengan mahar berupa uang sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para pemohon tidak terdapat halangan secara syari'at Islam untuk menikah, tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka kelanjutan pendidikan anak para pemohon;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (a) sampai huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai pasal 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum harus diakui adanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Daraqutni dari Aisyah R.A Rasulullah serta dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدٍ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan dalil syar'i sebagaimana di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengikhtisarkan nikahnya bagi yang tidak terdapat halangan untuk menikah, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I Budding bin Salarri dengan pemohon II Parida binti Hamasang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1992 di Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah mejelis hakim pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 Hijriyah, oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	191.000,00





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)